



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 61/Pid.Sus/2011/PN.TML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

I N a m a : **AGUS SUMARDI Als. AGUS Bin ABDUL HAMID**
Tempat lahir : Bamban Selatan
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 23 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bamban Selatan Rt/Rw 2/1 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa I ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 8 April 2001 No.Pol. SP.Han/21/IV/2011Reskrim, sejak tanggal 8 April 2011 s/d tanggal 27 April 2011;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 April 2011 Nomor : 54/RT.2/04/2011, sejak tanggal 28 April 2011 s/d tanggal 6 Juni 2011;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2011 Nomor : Print-368/Q.2.16/Ep.1/05/2011, sejak tanggal 12 Mei 2011 s/d tanggal 31 Mei 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 24 Mei 2011 Nomor : 73.a/Pen.Pid/Sus/2011/Pn.Tml, sejak tanggal 24 Mei 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011;
- 5 Penetapan Pengalihan jenis penahanan Rutan menjadi tahanan kota Tamiang Layang tanggal 30 Mei 2011, Nomor : 61/Pen.Pid/2011/PN.Tml sejak tanggal 30 Mei 2011;
- 6 Penetapan perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 21 Juni 2011, Nomor : 73.b/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Tml sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 21 Agustus 2011;

I I N a m a : **RISWAN HADI Als. KUKUN Bin ASIKIN**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 6 September 1976
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Desa Jingah Rt. 04 Kab. Barito Utara Prop. Kalimantan Tengah dan Jl. Teluk Tiram Darat No. 20 Rt. 05 Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan
A g a m a : I s l a m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa II ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 8 April 2001 No.Pol. SP.Han/20/IV/2011Reskrim, sejak tanggal 8 April 2011 s/d tanggal 27 April 2011;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 April 2011 Nomor : 55/RT.2/04/2011, sejak tanggal 28 April 2011 s/d tanggal 6 Juni 2011;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2011 Nomor : Print-372/Q.2.16/Ep.1/05/2011, sejak tanggal 12 Mei 2011 s/d tanggal 31 Mei 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 24 Mei 2011 Nomor : 74.a/Pen.Pid/Sus/2011/Pn.Tml, sejak tanggal 24 Mei 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011;
- 5 Penetapan Pengalihan jenis penahanan Rutan menjadi tahanan kota Tamiang Layang tanggal 30 Mei 2011, Nomor : 61/Pen.Pid/2011/PN.Tml sejak tanggal 30 Mei 2011;
- 6 Penetapan perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 21 Juni 2011, Nomor : 74.b/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Tml sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 21 Agustus 2011;

III N a m a : HAIRANI Bin MUKHTAR
Tempat lahir : Mandingin
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 10 September 1975
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Desa Lok Basar Kecamatan Birayang Kab. Hulu Sungai Tengah Prop. Kalimantan Selatan
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa III ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 8 April 2001 No.Pol. SP.Han/23/IV/2011Reskrim, sejak tanggal 8 April 2011 s/d tanggal 27 April 2011;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 April 2011 Nomor : 57/RT.2/04/2011, sejak tanggal 28 April 2011 s/d tanggal 6 Juni 2011;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2011 Nomor : Print-371/Q.2.16/Ep.1/05/2011, sejak tanggal 12 Mei 2011 s/d tanggal 31 Mei 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 24 Mei 2011 Nomor : 75.a/Pen.Pid/Sus/2011/Pn.Tml, sejak tanggal 24 Mei 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011;
- 5 Penetapan Pengalihan jenis penahanan Rutan menjadi tahanan kota Tamiang Layang tanggal 30 Mei 2011, Nomor : 61/Pen.Pid/2011/PN.Tml sejak tanggal 30 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Penetapan perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 21 Juni 2011, Nomor : 75.b/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Tml sejak tanggal 23 Juni 2011 s.d tanggal 21 Agustus 2011;

IV N a m a : IIS SUGIANTO Als. II Bin PAHRUL ANWAR
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 25 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Long Ikis Rt/Rw 005 Kec. Long Ikis Kab. Paser Prop. Kalimantan Timur
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : STM

Terdakwa IV ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1 Penyidik, tanggal 8 April 2001 No.Pol. SP.Han/24/IV/2011/Reskrim, sejak tanggal 8 April 2011 s/d tanggal 27 April 2011;

2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 April 2011 Nomor : 58/RT.2/04/2011, sejak tanggal 28 April 2011 s/d tanggal 6 Juni 2011;

3 Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2011 Nomor : Print-370/Q.2.16/Ep.1/05/2011, sejak tanggal 12 Mei 2011 s/d tanggal 31 Mei 2011;

4 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 24 Mei 2011 Nomor : 76.a/Pen.Pid/Sus/2011/Pn.Tml, sejak tanggal 24 Mei 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011;

5 Penetapan Pengalihan jenis penahanan Rutan menjadi tahanan kota Tamiang Layang tanggal 30 Mei 2011, Nomor : 61/Pen.Pid/2011/PN.Tml sejak tanggal 30 Mei 2011;

6 Penetapan perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 21 Juni 2011, Nomor : 76.b/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Tml sejak tanggal 23 Juni 2011 s.d tanggal 21 Agustus 2011;

V N a m a : RUDY MANDEP Als. RUDY Bin MANDEP
Tempat lahir : Muara Laung
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 7 Januari 1968
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. AM Sengaji Rt. 005 Desa Muara Laung Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah
A g a m a : Kristen Katolik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa V ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1 Penyidik, tanggal 8 April 2001 No.Pol. SP.Han/22/IV/2011/Reskrim, sejak tanggal 8 April 2011 s/d tanggal 27 April 2011;

2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 April 2011 Nomor : 56/RT.2/04/2011, sejak tanggal 28 April 2011 s/d tanggal 6 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2011 Nomor : Print-369/Q.2.16/Ep.1/05/2011, sejak tanggal 12 Mei 2011 s/d tanggal 31 Mei 2011;

4 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 24 Mei 2011 Nomor : 77.a/Pen.Pid/Sus/2011/Pn.Tml, sejak tanggal 24 Mei 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011;

5 Penetapan Pengalihan jenis penahanan Rutan menjadi tahanan kota Tamiang Layang tanggal 30 Mei 2011, Nomor : 61/Pen.Pid/2011/PN.Tml sejak tanggal 30 Mei 2011;

6 Penetapan perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 21 Juni 2011, Nomor : 77.b/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Tml sejak tanggal 23 Juni 2011 s.d tanggal 21 Agustus 2011;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kantor Advokat – Pengacara **ABDULLAH, SH & ASSOCIATES** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2011 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (requisitor) penuntut umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I. AGUS SUMARDI Alias ARIS Bin ABDUL HAMID, terdakwa II. RISWAN HADI Alias KUKUN Bin ASIKIN, terdakwa III. HAIRANI Bin MUKHTAR, terdakwa IV. IIS SUGIANTO Alias IIS Bin PAHRUL ANWAR, dan terdakwa V. RUDI MANDEP Alias RUDY Bin MANDEP secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)” yang diatur dalam Pasal 78 Ayat (7) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9613 ZA beserta anak kunci;
- 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9613 ZA No.0009805/KS/2008 atas nama RUSMALI;
- Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) potong/keping;
- 1 (satu) unit truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9064 D beserta anak kunci;
- 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9064 D No.0141165/KS/2007 atas nama GHAZALI RAHMAN;
- Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) potong/keping;
- 1 (satu) unit truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9504 AN beserta anak kunci;
- 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9504 AN No.0102493/KS/2008 atas nama KHAIRIL ANWAR;
- Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) potong/keping;
- 1 (satu) unit truk PS 125 HT bak kayu merk DYNA warna merah No.Pol DA 1888 AF beserta anak kunci;
- 1 (satu) lembar STNK truk PS 125 HT bak kayu warna merah No.Pol DA 1888 AF No.0133925/KS/2005 atas nama RUDI MANDEP;
- Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 205 (dua ratus lima) potong/keping;
- 1 (satu) unit Dump truk HD 120 merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9557 AU beserta anak kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Dump truk HD 120 bak kayu warna kuning No.Pol DA 9557 AU No.0056709/KS/2009 atas nama H. ABD MURAD. AW;
- Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 215 (dua ratus lima belas) potong/keping;

Dipergunakan dalam perkara lain;

5 Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertanggal 21 Juli 2011 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan secara sah dan meyakinkan terdakwa I. AGUS SUMARDI Alias ARIS Bin ABDUL HAMID, terdakwa II. RISWAN HADI Alias KUKUN Bin ASIKIN, terdakwa III. HAIRANI Bin MUKHTAR, terdakwa IV. IIS SUGIANTO Alias IIS Bin PAHRUL ANWAR, terdakwa V. RUDI MANDEP Alias RUDY Bin MANDEP tidak terbukti melanggar dakwaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan;
- 2 Membebaskan terdakwa I. AGUS SUMARDI Alias ARIS Bin ABDUL HAMID, terdakwa II. RISWAN HADI Alias KUKUN Bin ASIKIN, terdakwa III. HAIRANI Bin MUKHTAR, terdakwa IV. IIS SUGIANTO Alias IIS Bin PAHRUL ANWAR, terdakwa V. RUDI MANDEP Alias RUDY Bin MANDEP dari dakwaan (Vrijskvaark);
- 3 Menyatakan terdakwa I. AGUS SUMARDI Alias ARIS Bin ABDUL HAMID, terdakwa II. RISWAN HADI Alias KUKUN Bin ASIKIN, terdakwa III. HAIRANI Bin MUKHTAR, terdakwa IV. IIS SUGIANTO Alias IIS Bin PAHRUL ANWAR, terdakwa V. RUDI MANDEP Alias RUDY Bin MANDEP lepas dari tuntutan hukum (Ontslag Van Elle Rechtsvervolgning);
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9613 ZA beserta anak kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9613 ZA No.0009805/KS/2008 atas nama RUSMALI;
 - Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) potong/keping;
 - 1 (satu) unit truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9064 D beserta anak kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9064 D No.0141165/KS/2007 atas nama GHAZALI RAHMAN;
 - Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) potong/keping;
 - 1 (satu) unit truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9504 AN beserta anak kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9504 AN No.0102493/KS/2008 atas nama KHAIRIL ANWAR;
 - Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) potong/keping;
 - 1 (satu) unit truk PS 125 HT bak kayu merk DYNA warna merah No.Pol DA 1888 AF beserta anak kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK truk PS 125 HT bak kayu warna merah No.Pol DA 1888 AF No.0133925/KS/2005 atas nama RUDI MANDEP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 205 (dua ratus lima) potong/keping;
- 1 (satu) unit Dump truk HD 120 merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9557 AU beserta anak kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Dump truk HD 120 bak kayu warna kuning No.Pol DA 9557 AU No.0056709/KS/2009 atas nama H. ABD MURAD. AW;
- Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 215 (dua ratus lima belas) potong/keping;

Dikembalikan kepada yang berhak dan atau darimana barang bukti tersebut semula disita;

5 Biaya Perkara dibebankan kepada negara;

Subsida: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka kiranya memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik tertanggal 25 Juli 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 25 Juli 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap berpegang pada pembelaannya terdahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukannya ke persidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I AGUS SUMARDI Bin ABDUL HAMID, terdakwa II RISWAN HADI Bin ASIKIN, terdakwa III HAIRANI Bin MUKHTAR, terdakwa IV IIS SUGIANTO Bin PAHRUL ANWAR dan terdakwa V RUDI Bin MANDEP bersama-sama dengan Sdr. MARDIANSYAH Alias EDOI Bin MASRI (dalam berkas tersendiri), pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011, bertempat di Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)***, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Sdr. SALMON TARIGAN dan Sdr. MURJIYONO (keduanya anggota Polsek Dusun Tengah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 5 (lima) mobil truk yang bermuatan kayu ulin dari KM. 27 Muara Teweh menuju Banjarmasin, atas informasi tersebut selanjutnya Sdr. SALMON TARIGAN dan Sdr. MURJIYONO melakukan patroli dengan menggunakan mobil patroli, dalam perjalanan tepat di Jalan Pahlawan Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur melihat 2 (dua) unit mobil truk yaitu 1 (satu) unit truk bak kayu merk Toyota Dyna warna merah No. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 1888 AF yang dikemukakan terdakwa II RISWAN HADI dan disebelahnya duduk Sdr. MARDIANSYAH Alias EDOI Bin MASRI dan 1 (satu) unit truk PS bak kayu merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. DA 9064 D yang dikemukakan oleh Terdakwa III yang mencurigakan, kemudian mereka memberhentikannya dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan kedua truk tersebut dan setelah diperiksa isi muatan kedua truk tersebut adalah kayu ulin, selanjutnya ditanyakan dokumen pengangkutan kayu yang diangkut, akan tetapi kedua sopir tersebut saat itu tidak dapat menunjukkan dokumen SKSHHnya, selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III serta Sdr. MARDIANSYAH Alias EDOI Bin MASRI dibawa ke Polres Bartim.

- Dalam perjalanan dari Ampah ke arah Tamiang Layang tepatnya di Desa Tampa Kec. Paku Kab. Barito Timur, Sdr. SALMON TARIGAN dan Sdr. MURJIYONO menemukan lembali 1 (satu) unit truk PS bak kayu merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. DA 9504 AN yang dikemukakan terdakwa I yang dalam keadaan berhenti, selanjutnya keduanya melakukan pemeriksaan terhadap muatan truk dan ternyata isi muatannya adalah kayu ulin, kemudian ditanyakan dokumen pengangkutan kayu tersebut dan terdakwa I mengatakan tidak ada dokumen pengangkutan SKSHHnya, kemudian terdakwa I beserta truknya diamankan ke Polres Bartim.
- Di tengah perjalanan tepatnya di Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kabupaten Barito Timur, Sdr. SALMON TARIGAN dan Sdr. MURJIYONO menemukan lembali 1 (satu) unit Dump truk warna kuning No. Pol. DA 9557 AU yang dikemukakan terdakwa IV dalam keadaan berhenti, selanjutnya keduanya melakukan pemeriksaan terhadap muatan truk dan ternyata isi muatannya adalah kayu ulin, dan terdakwa IV saat itu tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan SKSHHnyadan selanjutnya terdakwa IV beserta truknya diamankan ke Polres Bartim.
- Setelah mendapat informasi dari anggota Polsek Dusun Tengah bahwa telah diamankan 4 (empat) unit truk yang bermuatan kayu ulin tanpa dilengkapi SKSHH, dan masih ada 1 (satu) unit truk yang sudah melewati wilayah Polsek Dusun Tengah menuju Tamiang Layang, Sdr. JEKI PURWANTO dan Sdr. HARITONI (keduanya anggota Polres Bartim) dan anggota piket lintas langsung melakukan razia di depan Polres Bartim dan menemukan 1 (satu) unit truk PS bak kayu merk Mitsubishi warna kuning No Pol DA 9613 ZA yang mencurigakan dan mengarahkan truk tersebut untuk parkir di halaman Polres Bartim, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan truk tersebut dan ternyata isinya adalah kayu ulin, dan terdakwa V saat itu tidak bisa menunjukkan dokumen pengangkutan SKSHHnya.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 Sdr. MARDIANSYAH Alias EDOI Bin MASRI menghubungi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V menanyakan apakah bisa mengangkut kayu ke Banjarmasin, setelah disanggupi selanjutnya Sdr. MARDIANSYAH Alias EDOI Bin MASRI menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tersebut membawa masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing truknya ke KM, 27 Muara Teweh untuk memuat kayu ulin ke dalam truk masing-masing, setelah itu Sdr. MARDIANSYAH Alias EDOI Bin MASRI menyuruh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V untuk mengangkut kayu tersebut ke Banjarmasin dengan ongkos angkut masing-masing Rp. 3.500.000,- (tiga ratus juta lima ratus ribu Rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Hasil Sitaan Polres Bartim dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Kayu olahan jenis ulin (kelompok jenis kayu indah) sebanyak 1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) potong/keping dengan rincian sebagai berikut :
- Truk I (DA 1888 AF) :
Kayu ulin, sortimen tidak beraturan, panjang 4 meter, jumlah 205, volume tidak dapat ditentukan;
- Truk 2 (DA 9557 AU) :
Kayu ulin, sortimen tidak beraturan, panjang 4 meter, jumlah 215, volume tidak dapat ditentukan;
- Truk 3 (DA 9064 d) :
Kayu ulin, sortimen tidak beraturan, panjang 4 meter, jumlah 245, volume tidak dapat ditentukan;
- Truk 4 (DA 9504 AN) :
Kayu ulin, sortimen tidak beraturan, panjang 4 meter, jumlah 250, volume tidak dapat ditentukan;
- Truk 5 (DA 9613 ZA) :
Kayu ulin, sortimen tidak beraturan, panjang 4 meter, jumlah 260, volume tidak dapat ditentukan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (7) Jo pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti namun Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9613 ZA beserta anak kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9613 ZA No.0009805/KS/2008 atas nama RUSMALI;
- 3 Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) potong/keping;
- 4 1 (satu) unit truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9064 D beserta anak kunci;
- 5 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9064 D No.0141165/KS/2007 atas nama GHAZALI RAHMAN;
- 6 Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) potong/keping;
- 7 1 (satu) unit truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9504 AN beserta anak kunci;
- 8 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9504 AN No.0102493/KS/2008 atas nama KHAIRIL ANWAR;
- 9 Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) potong/keping;
- 10 1 (satu) unit truk PS 125 HT bak kayu merk DYNA warna merah No.Pol DA 1888 AF beserta anak kunci;
- 11 1 (satu) lembar STNK truk PS 125 HT bak kayu warna merah No.Pol DA 1888 AF No.0133925/KS/2005 atas nama RUDI MANDEP;
- 12 Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 205 (dua ratus lima) potong/keping;
- 13 1 (satu) unit Dump truk HD 120 merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9557 AU beserta anak kunci;
- 14 1 (satu) lembar STNK Dump truk HD 120 bak kayu warna kuning No.Pol DA 9557 AU No.0056709/KS/2009 atas nama H. ABD MURAD. AW;
- 15 Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 215 (dua ratus lima belas) potong/keping;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **Saksi SALMON TARIGAN Bin T. TARIGAN**, di bawah janji menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa (hanya kenal dalam perkara ini) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Dusun Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekira jam 10.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 5 (lima) unit truk yang mengangkut kayu yang berasal dari Muara Teweh menuju Banjarmasin;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi MURJIYONO dan anggota yang lain melakukan patroli dengan menggunakan mobil patroli Polsek Dusun Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam patroli tersebut saksi melihat 2 (dua) unit truk yaitu 1 unit truk kayu Toyota Dyna warna merah dan 1 truk PS kayu merk Mitsubishi warna kuning di Jalan Pahlawan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menghentikan kedua truk tersebut dan memeriksa muatan yang ada di atasnya;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata kedua truk tersebut membawa kayu jenis ulin dengan bentuk yang tidak beraturan (pacakan) yang secara lokal dikenal sebagai kayu sibitan atau kayu sisa penggergajian;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi dan rekan-rekan saksi ternyata kedua supir tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Hasil Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang berupa dokumen pengangkutan kayu;
- Bahwa yang mengemudikan truk bak kayu warna merah merk Toyota Dyna adalah Terdakwa II. RISWAN HADI yang saat itu ditemani oleh seorang penumpang yaitu saksi MARDIANSYAH dan yang mengemudikan truk PS bak kayu warna kuning Merk Mitsubishi adalah Terdakwa III. HAIRANI;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi MARDIANSYAH, saksi mengetahui bahwa mereka berangkat dengan lima buah truk yang awalnya bersama-sama dari Muara Teweh;
- Bahwa kemudian kedua truk tersebut dibawa saksi ke Polres Barito Timur tetapi pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Tampa Kec. Paku Kab. Barito Timur saksi dan rekan-rekan kembali mendapatkan sebuah Truk PS bak kayu warna kuning merk Mitsubishi yang dalam keadaan berhenti;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi MARDIANSYAH saksi mengetahui bahwa Dump Truk warna kuning tersebut adalah salah satu rekan mereka yang bersama-sama dari Muara Teweh;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi kembali memeriksa muatan dalam Truk PS bak kayu merk Mitsubishi warna kuning tersebut yang ternyata dikemudikan oleh Terdakwa I. AGUS SUMARDI;
- Bahwa ternyata muatan dalam Truk PS bak kayu merk Mitsubishi warna kuning tersebut adalah kayu ulin dengan bentuk yang tidak beraturan pula (pacakan) seperti halnya dua truk sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I. AGUS SUMARDI juga tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan kembali membawa ketiga mobil truk tersebut menuju ke Polres Barito Timur;
- Bahwa tak lama kemudian ternyata saksi dan rekan-rekan saksi kembali menemukan sebuah Dump Truk warna kuning yang juga dalam keadaan berhenti yang ternyata dikemudikan oleh Terdakwa IV. IIS SUGIANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap truk tersebut juga dilakukan pemeriksaan yang ternyata isi muatan truk tersebut juga merupakan kayu ulin dengan bentuk tidak beraturan (pacakan) yang merupakan kayu sisa penggergajian (kayu sibat/kayu limbah);
- Bahwa ternyata Terdakwa IV. IIS SUGIANTO pun tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan atas kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kemudian oleh saksi dan rekan-rekan keempat truk tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Barito Timur;
- Bahwa saksi juga menghubungi pihak Polres Barito Timur agar dilakukan pemeriksaan atas truk ke lima sebagaimana diinformasikan para terdakwa dan saksi Mardiansyah sebelumnya;
- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui jenis dokumen pengangkutan seperti apa yang diperlukan untuk mengangkut kayu-kayu dengan bentuk yang tidak beraturan seperti yang dibawa para terdakwa tersebut;
- Bahwa sebagai penyidik saksi juga belum pernah menangani kasus atas kayu sibat/kayu limbah seperti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak berkeberatan.

2 Saksi MURJIYONO, S.Sos. Bin H. MURYADI, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa (hanya kenal dalam perkara ini) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Dusun Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekira jam 10.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 5 (lima) unit truk yang mengangkut kayu yang berasal dari Muara Teweh menuju Banjarmasin;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi MURJIYONO dan anggota yang lain melakukan patroli dengan menggunakan mobil patroli Polsek Dusun Tengah;
- Bahwa dalam patroli tersebut saksi melihat 2 (dua) unit truk yaitu 1 unit truk kayu Toyota Dyna warna merah dan 1 truk PS kayu merk Mitsubishi warna kuning di Jalan Pahlawan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menghentikan kedua truk tersebut dan memeriksa muatan yang ada di atasnya;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata kedua truk tersebut membawa kayu jenis ulin dengan bentuk yang tidak beraturan (pacakan) yang secara lokal dikenal sebagai kayu sibitan atau kayu sisa penggergajian;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi dan rekan-rekan saksi ternyata kedua supir tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Hasil Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang berupa dokumen pengangkutan kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan truk bak kayu warna merah merk Toyota Dyna adalah Terdakwa II. RISWAN HADI yang saat itu ditemani oleh seorang penumpang yaitu saksi MARDIANSYAH dan yang mengemudikan truk PS bak kayu warna kuning Merk Mitsubishi adalah Terdakwa III. HAIRANI;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi MARDIANSYAH, saksi mengetahui bahwa mereka berangkat dengan lima buah truk yang awalnya bersama-sama dari Muara Teweh;
- Bahwa kemudian kedua truk tersebut dibawa saksi ke Polres Barito Timur tetapi pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Tampa Kec. Paku Kab. Barito Timur saksi dan rekan-rekan kembali mendapatkan sebuah Truk PS bak kayu warna kuning merk Mitsubishi yang dalam keadaan berhenti;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi MARDIANSYAH saksi mengetahui bahwa Dump Truk warna kuning tersebut adalah salah satu rekan mereka yang bersama-sama dari Muara Teweh;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi kembali memeriksa muatan dalam Truk PS bak kayu merk Mitsubishi warna kuning tersebut yang ternyata dikemudikan oleh Terdakwa I. AGUS SUMARDI;
- Bahwa ternyata muatan dalam Truk PS bak kayu merk Mitsubishi warna kuning tersebut adalah kayu ulin dengan bentuk yang tidak beraturan pula (pacakan) seperti halnya dua truk sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I. AGUS SUMARDI juga tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan kembali membawa ketiga mobil truk tersebut menuju ke Polres Barito Timur;
- Bahwa tak lama kemudian ternyata saksi dan rekan-rekan saksi kembali menemukan sebuah Dump Truk warna kuning yang juga dalam keadaan berhenti yang ternyata dikemudikan oleh Terdakwa IV. IIS SUGIANTO;
- Bahwa kemudian terhadap truk tersebut juga dilakukan pemeriksaan yang ternyata isi muatan truk tersebut juga merupakan kayu ulin dengan bentuk tidak beraturan (pacakan) yang merupakan kayu sisa penggergajian (kayu sibat/kayu limbah);
- Bahwa ternyata Terdakwa IV. IIS SUGIANTO pun tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan atas kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kemudian oleh saksi dan rekan-rekan keempat truk tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Barito Timur;
- Bahwa saksi juga menghubungi pihak Polres Barito Timur agar dilakukan pemeriksaan atas truk ke lima sebagaimana diinformasikan para terdakwa dan saksi Mardiansyah sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui jenis dokumen pengangkutan seperti apa yang diperlukan untuk mengangkut kayu-kayu dengan bentuk yang tidak beraturan seperti yang dibawa para terdakwa tersebut;
- Bahwa sebagai penyidik saksi juga belum pernah menangani kasus atas kayu sibat/kayu limbah seperti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak berkeberatan.

3 **Saksi HARITONI A. SINGAM Bin ASISIMPEI H. SINGAM**, di bawah janji menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa hanya pernah bertemu dengan terdakwa V. RUDY MANDEP dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekira jam 10.00 WIB berdasarkan informasi dari saksi SALMON TARIGAN bahwa kemungkinan ada sebuah truk yang sedang membawa kayu yang sedang menuju arah Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan BRIPTU JEKI dan anggota piket Lantas Polres Barito Timur lantas mengadakan razia di Jl. A. Yani Km. 6 Kec. Dusun Timur atau di depan kantor Polres;
- Bahwa kemudian lewat sebuah truk PS bak kayu merk Mitsubishi warna kuning dan kemudian Truk tersebut diarahkan untuk masuk ke Polres Barito Timur untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada bagian atas truk tersebut ditutupi dengan terpal dan ketika dilakukan pemeriksaan isi muatan truk tersebut ternyata berisi kayu ulin dengan bentuk yang tidak beraturan (pacakan);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada pengemudi truk tersebut ternyata ia tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan atas kayu-kayu tersebut;
- Bahwa pengemudi truk tersebut adalah Terdakwa V. RUDY MANDEP yang saat itu ditemani oleh seorang wanita yang diakuinya sebagai istri dari RUDY MANDEP tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian tiba 4 (empat) buah truk yang mengangkut ulin juga yang diiringi oleh saksi SALMON TARIGAN dan anggota lain dari Polsek Dusun Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen jenis apa yang diperlukan untuk mengangkut kayu dengan bentuk pacakan (kayu sibat) tersebut karena tugas saksi hanya untuk mengamankan truk tersebut saja dan selanjutnya saksi teruskan ke bagian Reskrim;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa II dan terdakwa IV menyatakan tidak tahu sedangkan terdakwa V menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi MARDIANSYAH Als. EDOI Bin MASRI, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang ojek di daerah Muara Teweh Barito Utara;
- Bahwa sebelumnya ada seorang teman saksi yang bertanya kepada saksi mengenai adanya kayu sibat (sisa penggergajian) jenis ulin di daerah Barito Utara yang saksi ketahui karena ternyata kayu-kayu sisa tersebut apabila di Banjarmasin masih laku;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di Desa Kareho Kab. Barito Utara banyak kayu sibat jenis ulin yang ditumpuk di pinggir jalan namun awalnya saksi tidak tahu apakah kayu tersebut dijual atau tidak;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke KM 27 Desa Kareho dan menanyakan kepada masyarakat sekitar apakah kayu-kayu tersebut dijual atau tidak;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kayu-kayu tersebut dijual kemudian saksi mencari angkutan untuk membawa kayu-kayu sisa tersebut ke Banjarmasin;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 saksi bertemu dengan terdakwa AGUS SUMARDI, terdakwa HAIRANI, terdakwa RISWAN HADI, terdakwa RUDY MANDEP dan terdakwa IIS SUGIANTO yang saksi ketahui adalah para supir truk;
- Bahwa saksi menanyakan kepada para terdakwa tersebut apakah bersedia mengangkut kayu sibat ke Banjarmasin dengan upah Rp 3.500.000,- namun akan dibayarkan apabila nanti kayu tersebut sudah laku dijual di Banjarmasin;
- Bahwa para terdakwa ada menanyakan kepada saksi apakah kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen namun saksi menerangkan apabila terhadap kayu sibat tidak perlu dilengkapi surat apapun;
- Bahwa kemudian para terdakwa menyanggupi dan kemudian pada saksi dan para terdakwa dengan menggunakan 5 truk pergi ke Desa Kareho KM 27 Muara Teweh untuk mengambil kayu sibat tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dikumpul dari beberapa lokasi dan saksi tidak mengetahui darimana masyarakat memperoleh kayu sibat jenis ulin tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut saksi beli dengan harga sekitar Rp 5.000,- sampai dengan Rp 6.000,- perpotongnya yang itu sudah termasuk ongkos angkutnya namun saksi hanya membayar sebagian saja sebagai uang muka sedangkan sisanya akan saksi bayarkan apabila kayu tersebut laku di Banjarmasin;
- Bahwa setelah kayu-kayu sibat tersebut dinaikkan ke atas truk kemudian saksi bersama Para Terdakwa berangkat menuju Banjarmasin dan saat itu saksi ikut bersama Terdakwa II RISWAN HADI dengan menggunakan truk bak kayu warna merah merk Toyota Dyna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekira jam 10.00 WIB ketika saksi sedang melintas di daerah Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur saksi dihentikan oleh anggota Polsek Dusun Tengah dan kemudian di bawa ke kantor Polres Barito Timur;
- Bahwa saksi mengakui seluruh kayu sibat jenis ulin yang diangkut oleh para terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa pengangkutan dengan para terdakwa ini adalah pengangkutan yang kedua dan sebelumnya saksi pernah menjual kayu sibitan ini juga di Banjarmasin yang saat itu sebanyak 2 (dua) truk;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi pada pengangkutan pertama adalah sebesar Rp 500.000,- per truknya;
- Bahwa pada pengangkutan pertama dulu saksi dilengkapi surat dari Ketua RT dan Kepala Desa akan tetapi kemudian saksi mendengar kalo di daerah Kalimantan Selatan tidak perlu ijin atas kayu limbah tersebut sehingga saksi tidak meminta surat dari Ketua Rt dan Kepala Desa lagi;
- Bahwa kayu sibitan itu sepengetahuan saksi dipergunakan sebagai siring (penguat pinggir) jalan atau halaman;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan **Saksi JEKI PURWANTO, Amd Bin MUNARI** sebagaimana keterangannya yang diberikan di depan penyidik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan ahli yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut :

1 **FRENDESSIMA, S.Hut Bin MUSES GUBAL**, di bawah janji menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa ahli adalah PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur dan sekarang menjabat sebagai Kasi Konservasi dan Rehabilitasi dan ditugaskan menjadi ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 094/127/II.I/HUTBUN tanggal 8 April 2011;
- Bahwa ahli mengetahui dalam perkara ini para terdakwa didakwa telah mengangkut kayu ulin jenis sibitan yang tanpa dilengkapi SKSHH;
- Bahwa terhadap kayu ulin dalam hal tata cara pengangkutannya sama dengan jenis-jenis kayu lain akan tetapi dalam perijinannya diatur tersendiri berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 416 tahun 2003 karena pemanfaatannya yang terbatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sifat spesifik dari kayu ulin tersebut yang jumlah ketersediaannya di alam sedikit dan pertumbuhannya yang sangat lambat;

- Bahwa ahli ada melihat sendiri barang bukti kayu-kayu tersebut pada saat di Polres Barito Timur dan memang kayu-kayu tersebut adalah jenis kayu ulin dengan bentuk tidak beraturan (pacakan) atau yang banyak dikenal orang dengan nama kayu sibitan/kayu limbah yang merupakan sisa pinggir dari kayu gelondongan yang sudah diolah (dipotong);
- Bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sifatnya adalah umum sehingga apabila kita cari dalam Undang- Undang tersebut bentuk dari SKSHH tentu tidak dapat kita temukan sedangkan secara khusus SKSHH itu sendiri diatur dalam peraturan yang lebih rendah di bawahnya misalnya Permenhut No. 55 tahun 2006;
- Bahwa dalam Permenhut tersebut ada dikenal macam-macam SKSHH yang dapat digunakan sebagai dokumen pengangkutan misalnya SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat), SAKB (Surat Angkut Kayu Bulat), FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), SAKO (Surat Angkut Kayu Olahan), ataupun cukup dengan nota pembelian apabila kayu tersebut dibeli dari galangan kayu yang sah;
- Bahwa terhadap kayu sibit (kayu sisa) ini memang tidak diatur dokumen apakah yang harus menyertainya namun dalam praktek kebiasaan apabila kayu sibit diangkut dari industri kayu yang resmi cukup dengan surat keterangan dari industri kayu tersebut;
- Bahwa pelanggaran dari hal tersebut bukan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 melainkan merupakan pelanggaran administrasi;
- Bahwa akan tetapi ahli sendiri tidak mengetahui sanksi administrasi apa yang dapat dikenakan terhadap pengangkutan kayu sibit ini apabila tanpa disertai surat keterangan dari industri resmi tersebut karena perundang-undangan di bidang kehutanan memang tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai kayu sibit atau kayu sisa tersebut;
- Bahwa dinas Kehutanan tidak dapat mengeluarkan surat atau dokumen pengangkutan terhadap kayu sibit ini karena pengawasan dari dinas kehutanan adalah pada bentuk kayu gelondongan (kayu bulat) hingga bentuk kayu olahan (misalnya berbentuk papan ataupun balok) saja sedangkan apabila sudah berubah bentuk misalnya menjadi pintu, kusen, jendela, lemari dan lain-lain pengawasan menjadi wewenang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa kewajiban terhadap industri kayu yaitu pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terbit setelah adanya Laporan Hasil Penebangan (LHP) dari industri kayu yang sah sehingga apabila kayu tersebut telah dalam bentuk kayu sibit seperti dalam perkara ini tidak dapat dihitung atau diketahui lagi apakah kewajiban tersebut telah dibayar atau belum dan berapa besar PSDH dan DR nya harus dibayar sehingga tentu tidak dapat diketahui ada tidaknya kerugian negara dalam perkara ini;
- Bahwa dari barang bukti dalam perkara ini yaitu kayu sibit jenis ulin yang ahli lihat di Kantor Polres Barito Timur memang tidak dapat diukur volumenya karena bentuknya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak beraturan misalnya di pangkal berbentuk seperempat lingkaran ternyata di ujungnya hanya sebesar jari saja;

- Bahwa karena bentuknya yang tidak beraturan tersebut menurut ahli tidak mungkin lagi kayu-kayu tersebut dapat diolah (misalnya menjadi balok) karena memang bentuk ujung dan pangkalnya sudah berbeda;
- Bahwa memang terhadap kayu-kayu tersebut tentu apabila di jual secara umum tidak memiliki nilai ekonomis akan tetapi mungkin masih dapat dipergunakan dalam pemanfaatan yang terbatas;

Atas keterangan ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **BODY SANTOSO, S.Hut Bin RANTIUM**, di bawah janji menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa ahli adalah PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa ahli mendapat tugas untuk melakukan pengukuran volume kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini berdasarkan surat perintah tugas dari kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 094/129/II.2/HUTBUN, tanggal 8 April 2011;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2011 ahli bersama dengan 7 (tujuh) orang pengukur dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah melakukan pemeriksaan terhadap kayu hasil sitaan dari Polres Barito Timur dalam perkara tersangka AGUS SUMARDI dan kawan-kawan;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Hasil Sitaan Polres Barito Timur dengan hasil sebagai berikut :
 - Kayu jenis ulin (kelompok jenis kayu indah) sebanyak 1.175 potong :
 - a Bentuk kayu tidak sempurna sehingga tidak memenuhi definisi SNI 01-5008.1-1999;
 - b Kayu yang diperiksa tidak memiliki dimensi sotimen sebagaimana keputusan Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan Nomor. P.02/VI-BPHH/2005.
 - c Berdasarkan hal tersebut secara teknis tidak dapat dilakukan pengukuran untuk menentukan volume kayu tersebut;
 - d Secara teknis kayu tersebut dikategorikan reject/kayu sisa;
 - Bahwa dari sisi penghitungan secara teknis baik dari teknis pengukuran kayu gelondongan maupun dari teknis pengukuran kayu olahan terhadap kayu kayu tersebut memang tidak dapat dilakukan pengukuran volumenya;
 - Bahwa kayu-kayu tersebut memang merupakan kayu sisa yang bentuknya berbeda-beda termasuk dalam satu batang kayunya juga berbeda antara ujung dan pangkalnya sehingga dari sisi teknis manapun mustahil untuk dilakukan penghitungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat dari bentuk kayu-kayu tersebut ahli tidak dapat mengetahui tujuan pemanfaatan kayu tersebut;

Atas keterangan ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi yang dapat meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa I. AGUS SUMARDI Bin ABDUL HAMID**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira jam 10.00 WIB ada dihubungi oleh Sdr. MARDIANSYAH yang menawarkan kepada Terdakwa apakah mau mengangkut kayu sibat ke Banjarmasin;
- Bahwa ongkos angkut kayu sibat tersebut yang ditawarkan oleh Sdr. MARDIANSYAH adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) namun dibayarkan apabila kayu sibat tersebut telah laku dijual;
- Bahwa Terdakwa I sempat bertanya apakah kayu-kayu tersebut ada dokumennya, namun dijelaskan oleh Sdr. MARDIANSYAH bahwa terhadap kayu sibat tersebut tidak diperlukan dokumen;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyanggupi dan kemudian pada sore harinya bersama dengan Terdakwa II. RISWAN HADI, Terdakwa III HAIRANI, Terdakwa IV. IIS SUGIANTO, Terdakwa V. RUDY MANDEP serta Sdr. MARDIANSYAH pergi ke Desa Kareho Km. 27 Muara Teweh;
- Bahwa kayu-kayu sibat tersebut berada di pinggir jalan perusahaan yang kemudian kayu-kayu sibat jenis ulin tersebut dinaikkan ke atas truk terdakwa oleh masyarakat Desa Kareho;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kayu tersebut di beli oleh Sdr. MARDIANSYAH atau asal dari kayu-kayu tersebut yang saksi ketahui bahwa kayu-kayu tersebut sudah ada menumpuk di pinggir jalan perusahaan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut memang berbentuk tidak beraturan (pacakan) dan terdakwa juga tidak tahu berapa akan dijual kayu-kayu sibat tersebut;
- Bahwa setelah diangkut ke atas truk kemudian terdakwa berangkat menuju ke Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 ketika melewati daerah Kab. Barito Timur sekira jam 10.00 WIB Terdakwa diberhentikan oleh patroli polisi dari Polsek Dusun Tengah dan kemudian dibawa ke kantor Polres Barito Timur;
- Bahwa Terdakwa adalah supir truk yang ketiga diamankan oleh anggota Kepolisian setelah terdakwa II. RISWAN HADI dan terdakwa III. HAIRANI tetapi terdakwa tidak tahu nama daerah terdakwa di tangkap hanya tahu telah melewati daerah Ampah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini mengangkut kayu sibat dari Muara Teweh juga menuju Banjarmasin;
- Bahwa yang pertama juga atas perintah dari Sdr. MARDIANSYAH juga akan tetapi dulu Terdakwa ada diberikan surat keterangan dari Rt dan Kepala Desa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir truk dan truk PS 120 bak kayu merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. DA 9504 AN yang digunakan untuk mengangkut kayu sibat (limbah/reject) dalam perkara ini adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan cara kredit dan belum lunas sampai dengan sekarang;

2 Terdakwa II. RISWAN HADI Bin ASIKIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira jam 10.00 WIB ada dihubungi oleh Sdr. MARDIANSYAH yang menawarkan kepada Terdakwa apakah mau mengangkut kayu sibat ke Banjarmasin;
- Bahwa ongkos angkut kayu sibat tersebut yang ditawarkan oleh Sdr. MARDIANSYAH adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) namun dibayarkan apabila kayu sibat tersebut telah laku dijual;
- Bahwa dijelaskan oleh Sdr. MARDIANSYAH bahwa terhadap kayu sibat tersebut tidak diperlukan dokumen;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupi dan kemudian pada sore harinya sekira bersama dengan Terdakwa I. AGUS SUMARDI, Terdakwa III HAIRANI, Terdakwa IV. IIS SUGIANTO, Terdakwa V. RUDY MANDEP serta Sdr. MARDIANSYAH pergi ke Desa Kareho Km. 27 Muara Teweh;
- Bahwa kayu-kayu sibat tersebut berada di pinggir jalan perusahaan yang kemudian kayu-kayu sibat jenis ulin tersebut dinaikkan ke atas truk terdakwa oleh masyarakat Desa Kareho;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kayu tersebut di beli oleh Sdr, MARDIANSYAH atau asal dari kayu-kayu tersebut yang saksi ketahui bahwa kayu-kayu tersebut sudah ada menumpuk di pinggir jalan perusahaan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut memang berbentuk tidak beraturan (pacakan) dan terdakwa juga tidak tahu berapa akan dijual kayu-kayu sibat tersebut;
- Bahwa setelah diangkut ke atas truk kemudian terdakwa berangkat menuju ke Banjarmasin;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditemani oleh Sdr. MARDIANSYAH yang ikut di dalam mobil terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 ketika melewati daerah Ampah Kab. Barito Timur sekira jam 10.00 WIB Terdakwa diberhentikan oleh patroli polisi dari Polsek Dusun Tengah dan kemudian dibawa ke kantor Polres Barito Timur;
- Bahwa Terdakwa adalah supir truk yang pertama ditangkap kemudian terdakwa III. HAIRANI, kemudian terdakwa I. AGUS SUMARDI kemudian Terdakwa IV. IIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO sedangkan terdakwa V. RUDY MANDEP, terdakwa tidak mengetahui kapan ditangkap;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir truk dan truk bak kayu merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. DA 1888 AF yang digunakan untuk mengangkut kayu sibat (limbah/reject) dalam perkara ini adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan cara kredit dan belum lunas sampai dengan sekarang;

3 **Terdakwa III. HAIRANI Bin MUKHTAR**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira jam 10.00 WIB ada dihubungi oleh Sdr. MARDIANSYAH yang menawarkan kepada Terdakwa apakah mau mengangkut kayu sibat ke Banjarmasin;
- Bahwa ongkos angkut kayu sibat tersebut yang ditawarkan oleh Sdr. MARDIANSYAH adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) namun dibayarkan apabila kayu sibat tersebut telah laku dijual;
- Bahwa oleh Sdr. MARDIANSYAH dijelaskan bahwa terhadap kayu sibat tersebut tidak diperlukan dokumen;
- Bahwa kemudian Terdakwa III menyanggupi dan kemudian bersama dengan Terdakwa I AGUS SUMARDI, Terdakwa II. RISWAN HADI, Terdakwa IV. IIS SUGIANTO, Terdakwa V. RUDY MANDEP serta Sdr. MARDIANSYAH pergi ke Desa Kareho Km. 27 Muara Teweh;
- Bahwa kayu-kayu sibat tersebut berada di pinggir jalan perusahaan yang kemudian kayu-kayu sibat jenis ulin tersebut dinaikkan ke atas truk terdakwa oleh masyarakat Desa Kareho;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kayu tersebut di beli oleh Sdr, MARDIANSYAH atau asal dari kayu-kayu tersebut yang terdakwa ketahui bahwa kayu-kayu tersebut sudah ada menumpuk di pinggir jalan perusahaan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut memang berbentuk tidak beraturan (pacakan) dan terdakwa juga tidak tahu berapa akan dijual kayu-kayu sibat tersebut;
- Bahwa setelah diangkut ke atas truk kemudian saksi berangkat menuju ke Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 ketika melewati daerah Ampah Kab. Barito Timur sekira jam 10.00 WIB Terdakwa diberhentikan oleh patroli polisi dari Polsek Dusun Tengah dan kemudian dibawa ke kantor Polres Barito Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian masih di daerah Ampah sesaat setelah Terdakwa II. RISWAN HADI ditangkap pula;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini mengangkut kayu sibat dari Muara Teweh juga menuju Banjarmasin;
- Bahwa yang pertama juga atas perintah dari Sdr. MARDIANSYAH juga akan tetapi dulu Terdakwa ada diberikan surat keterangan dari Rt dan Kepala Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir truk dan truk PS 120 bak kayu merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. DA 9064 D yang digunakan untuk mengangkut kayu sibat (limbah/reject) dalam perkara ini adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan cara kredit dan belum lunas sampai dengan sekarang;

4 **Terdakwa IV. IIS SUGIANTO Bin PAHRUL ANWAR**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira jam 10.00 WIB ada dihubungi oleh Sdr. MARDIANSYAH yang menawarkan kepada Terdakwa apakah mau mengangkut kayu sibat ke Banjarmasin;
- Bahwa ongkos angkut kayu sibat tersebut yang ditawarkan oleh Sdr. MARDIANSYAH adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) namun dibayarkan apabila kayu sibat tersebut telah laku dijual;
- Bahwa sempat mendengar penjelasan oleh Sdr. MARDIANSYAH bahwa terhadap kayu sibat tersebut tidak diperlukan dokumen;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV menyanggupi dan kemudian bersama dengan Terdakwa I. AGUS SUMARDI, Terdakwa II. RISWAN HADI, Terdakwa III HAIRANI, Terdakwa V. RUDY MANDEP serta Sdr. MARDIANSYAH pergi ke Desa Kareho Km. 27 Muara Teweh;
- Bahwa kayu-kayu sibat tersebut berada di pinggir jalan perusahaan yang kemudian kayu-kayu sibat jenis ulin tersebut dinaikkan ke atas truk terdakwa oleh masyarakat Desa Kareho;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kayu tersebut di beli oleh Sdr, MARDIANSYAH atau asal dari kayu-kayu tersebut yang saksi ketahui bahwa kayu-kayu tersebut sudah ada menumpuk di pinggir jalan perusahaan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut memang berbentuk tidak beraturan (pacakan) dan terdakwa juga tidak tahu berapa akan dijual kayu-kayu sibat tersebut;
- Bahwa setelah diangkut ke atas truk kemudian terdakwa berangkat menuju ke Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 ketika melewati Kab. Barito Timur sekira jam 10.00 WIB Terdakwa diberhentikan oleh patroli polisi dari Polsek Dusun Tengah dan kemudian dibawa ke kantor Polres Barito Timur;
- Bahwa terdakwa tidak tahu nama daerah tempat terdakwa ditangkap hanya tahu telah melewati daerah Ampah saja, dan terdakwa ditangkap setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sudah digiring petugas Kepolisian juga;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa dalam keadaan berhenti untuk beristirahat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir truk dan dump truk HD 120 warna kuning No. Pol. DA 9557 AU yang digunakan untuk mengangkut kayu sibat (limbah/reject) dalam perkara ini adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan cara kredit dan belum lunas sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 **Terdakwa V. RUDY MANDEP Bin MANDEP**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira jam 10.00 WIB ada dihubungi oleh Sdr. MARDIANSYAH yang menawarkan kepada Terdakwa apakah mau mengangkut kayu sibat ke Banjarmasin;
- Bahwa ongkos angkut kayu sibat tersebut yang ditawarkan oleh Sdr. MARDIANSYAH adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) namun dibayarkan apabila kayu sibat tersebut telah laku dijual;
- Bahwa Terdakwa V sempat bertanya apakah kayu-kayu tersebut ada dokumennya, namun dijelaskan oleh Sdr. MARDIANSYAH bahwa terhadap kayu sibat tersebut tidak diperlukan dokumen;
- Bahwa kemudian Terdakwa V menyanggupi dan kemudian bersama dengan Terdakwa I. AGUS SUMARDI, Terdakwa II. RISWAN HADI, Terdakwa III HAIRANI, Terdakwa IV. IIS SUGIANTO, serta Sdr. MARDIANSYAH pergi ke Desa Kareho Km. 27 Muara Teweh;
- Bahwa kayu-kayu sibat tersebut berada di pinggir jalan perusahaan yang kemudian kayu-kayu sibat jenis ulin tersebut dinaikkan ke atas truk terdakwa oleh masyarakat Desa Kareho;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kayu tersebut di beli oleh Sdr, MARDIANSYAH atau asal dari kayu-kayu tersebut yang saksi ketahui bahwa kayu-kayu tersebut sudah ada menumpuk di pinggir jalan perusahaan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut memang berbentuk tidak beraturan (pacakan) dan terdakwa juga tidak tahu berapa akan dijual kayu-kayu sibat tersebut;
- Bahwa setelah diangkut ke atas truk kemudian terdakwa berangkat menuju ke Banjarmasin;
- Bahwa saksi saat itu ditemani oleh istri terdakwa yang bernama AJENG;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 ketika akan memasuki kota Tamiang Layang Kab. Barito Timur sekira jam 10.00 WIB Terdakwa diberhentikan oleh patroli polisi dari Polres Barito Timur dan langsung mobil truk saksi diarahkan masuk ke kantor Polres Barito Timur;
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu-kayu sibat (limbah/reject) tersebut memang tidak dilengkapi dokumen pengangkutan karena tidak tahu dokumen apa yang diperlukan terlebih Sdr. MARDIANSYAH telah menjelaskan bahwa terhadap kayu sibat tersebut tidak diperlukan dokumen;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir truk dan truk PS 120 bak kayu merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. DA 9613 ZA yang digunakan untuk mengangkut kayu sibat (limbah/reject) dalam perkara ini adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan cara kredit dan belum lunas sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka keterangan saksi-saksi, ahli dan para terdakwa yang selengkapnya yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagaimana telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan ahli dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 Terdakwa I. AGUS SUMARDI, Terdakwa II. RISWAN HADI, Terdakwa III. HAIRANI, Terdakwa IV. IIS SUGIANTO dan Terdakwa V. RUDY MANDEP dihubungi oleh Sdr. MARDIANSYAH yang menawarkan kepada Para Terdakwa untuk mengangkut kayu sibat dari Desa Kareho Muara Teweh Kab. Barito Utara ke Banjarmasin;
- Bahwa benar ongkos angkut kayu sibat tersebut ditawarkan oleh Sdr. MARDIANSYAH adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang akan dibayarkan kemudian sesampainya di Banjarmasin;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa menyanggupi dan pada sore harinya Para Terdakwa bersama Sdr. MARDIANSYAH pergi ke Desa Kareho Km. 27 Muara Teweh;
- Bahwa benar kayu-kayu sibat tersebut berada di pinggir jalan yang kemudian kayu-kayu sibat jenis ulin tersebut dinaikkan ke atas truk Terdakwa oleh masyarakat Desa Kareho;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut memang berbentuk tidak beraturan (pacakan) dan merupakan kayu limbah/sisa/sibat;
- Bahwa benar setelah diangkut ke atas truk kemudian Para Terdakwa secara beriringan bersama Sdr. MARDIANSYAH berangkat menuju ke Banjarmasin;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 ketika melewati Kab. Barito Timur Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. AGUS SUMARDI, Terdakwa II. RISWAN HADI, Terdakwa III. HAIRANI, Terdakwa IV. IIS SUGIANTO dan Sdr. MARDIANSYAH ditangkap oleh patroli polisi dari Polsek Dusun Tengah dan kemudian dibawa ke kantor Polres Barito Timur;
- Bahwa benar sedangkan Terdakwa V. RUDY MANDEP ditangkap oleh Anggota Polres Barito Timur yang mengadakan razia di depan kantor Polres Barito Timur;
- Bahwa benar dalam mengangkut kayu-kayu sibat/sisa/limbah jenis ulin tersebut Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ataupun dokumen pengangkutan kayu;
- Bahwa benar barang bukti berupa lima buah truk yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Sdr. MARDIANSYAH untuk mengangkut kayu-kayu sibat/sisa/ limbah jenis ulin tsb;
- Bahwa benar kayu-kayu sibat/sisa/limbah jenis ulin yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah kayu yang dibawa oleh Para Terdakwa bersama Sdr. MARDIANSYAH dari Desa Kareho Kab. Muara Teweh menuju Banjarmasin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kayu-kayu sibat tersebut merupakan milik Sdr. MARDIANSYAH untuk dijual ke Banjarmasin sedangkan Para Terdakwa hanya bertugas untuk mengangkut kayu-kayu sibat/sisa/limbah jenis ulin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut yaitu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (7) Jo pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 50 ayat (3) huruf h. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum memiliki unsur-unsur (bestanddelen) sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbukti suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari dakwaan penuntut umum sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan “orang” adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini ditujukan terhadap orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang pribadi yang telah didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yaitu masing-masing Terdakwa I. AGUS SUMARDI Bin ABDUL HAMID, Terdakwa II. RISWAN HADI Bin ASIKIN, Terdakwa III. HAIRANI Bin MUKHTAR, Terdakwa IV. IIS SUGIANTO Bin PAHRUL ANWAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V. RUDI MANDEP Bin MANDEP serta Majelis telah menanyakan kepada Para Terdakwa tersebut tentang kebenaran identitasnya sebagaimana telah diuraikan secara jelas di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal mana kesemuanya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis selama proses persidangan perkara ini, ternyata Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan alasan pembena dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskannya dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang”, dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan Para Terdakwa cukup memenuhi salah satu bentuk dari perbuatan “mengangkut” atau “menguasai” ataupun “memiliki” saja;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang diperlukan apakah SKSHH yang diperlukan dalam kegiatan tersebut adalah “dokumen pengangkutan” atau “dokumen kepemilikan” ataupun “dokumen penguasaan”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang akan disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 Terdakwa I. AGUS SUMARDI, Terdakwa II. RISWAN HADI, Terdakwa III. HAIRANI, Terdakwa IV. IIS SUGIANTO dan Terdakwa V. RUDY MANDEP dihubungi oleh Sdr. MARDIANSYAH yang menawarkan kepada Para Terdakwa untuk mengangkut kayu sibat dari Desa Kareho Muara Teweh Kab. Barito Utara ke Banjarmasin;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa menyanggupi dan pada sore harinya Para Terdakwa bersama Sdr. MARDIANSYAH pergi ke Desa Kareho Km. 27 Muara Teweh;
- Bahwa benar kayu-kayu sibat tersebut berada di pinggir jalan yang kemudian kayu-kayu sibat jenis ulin tersebut dinaikkan ke atas truk Para Terdakwa oleh masyarakat Desa Kareho;
- Bahwa benar kemudian oleh Para Terdakwa bersama-sama Sdr. MARDIANSYAH sebagai pemilik kayu kemudian membawa kayu-kayu sibat/sisa/limbah tersebut menuju ke Banjarmasin akan tetapi di perjalanan tepatnya di Kabupaten Barito Timur kemudian Para Terdakwa dan Sdr. MARDIANSYAH ditangkap oleh pihak kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam mengangkut kayu-kayu sibat/sisa/limbah jenis ulin tersebut Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ataupun dokumen pengangkutan kayu;
- Bahwa benar barang bukti berupa lima buah truk yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Sdr. MARDIANSYAH untuk mengangkut kayu-kayu sibat/sisa/ limbah jenis ulin tsb;
- Bahwa benar kayu-kayu sibat/sisa/limbah jenis ulin yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah kayu yang dibawa oleh Para Terdakwa bersama Sdr. MARDIANSYAH dari Desa Kareho Kab. Muara Teweh menuju Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. AGUS SUMARDI, Terdakwa II. RISWAN HADI, Terdakwa III. HAIRANI, Terdakwa IV. IIS SUGIANTO, dan Terdakwa V. RUDY MANDEP bersama Sdr. MARDIANSYAH telah mengangkut kayu-kayu sibat/sisa/limbah jenis ulin dari Desa Kareho Kabupaten Muara Teweh dengan menuju ke Banjarmasin;

Menimbang, bahwa ternyata dalam mengangkut kayu-kayu sibat/sisa/limbah jenis ulin tersebut Para Terdakwa dan Sdr MARDIANSYAH tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa dokumen pengangkutan yang diperlukan dalam kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)” telah terpenuhi pula menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 50 ayat (3) huruf h. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu unsur **“melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan”**;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) KUHP ini bersifat alternatif artinya cukup hanya terbukti salah satu penyertaan apakah yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan saja terbukti maka unsur inipun terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan, dan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan orang yang disuruh (pleger) akan tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), selain itu dalam “turut melakukan” harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini maka perlu kiranya Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 Terdakwa I. AGUS SUMARDI, Terdakwa II. RISWAN HADI, Terdakwa III. HAIRANI, Terdakwa IV. IIS SUGIANTO dan Terdakwa V. RUDY MANDEP dihubungi oleh Sdr. MARDIANSYAH yang menawarkan kepada Para Terdakwa untuk mengangkut kayu sibat dari Desa Kareho Muara Teweh Kab. Barito Utara ke Banjarmasin;
- Bahwa benar ongkos angkut kayu sibat tersebut ditawarkan oleh Sdr. MARDIANSYAH adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang akan dibayarkan kemudian sesampainya di Banjarmasin;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa menyanggupi dan pada sore harinya Para Terdakwa bersama Sdr. MARDIANSYAH pergi ke Desa Kareho Km. 27 Muara Teweh;
- Bahwa benar kayu-kayu sibat tersebut berada di pinggir jalan yang kemudian kayu-kayu sibat jenis ulin tersebut dinaikkan ke atas truk Terdakwa oleh masyarakat Desa Kareho;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut memang berbentuk tidak beraturan (pacakan) dan merupakan kayu limbah/sisa/sibat;
- Bahwa benar setelah diangkut ke atas truk kemudian Para Terdakwa secara beriringan bersama Sdr. MARDIANSYAH berangkat menuju ke Banjarmasin;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 ketika melewati Kab. Barito Timur Para Terdakwa dan Sdr. MARDIANSYAH ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa benar dalam mengangkut kayu-kayu sibat/sisa/limbah jenis ulin tersebut Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ataupun dokumen pengangkutan kayu;
- Bahwa benar barang bukti berupa lima buah truk yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Sdr. MARDIANSYAH untuk mengangkut kayu-kayu sibat/sisa/ limbah jenis ulin tsb;
- Bahwa benar kayu-kayu sibat/sisa/limbah jenis ulin yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah kayu yang dibawa oleh Para Terdakwa bersama Sdr. MARDIANSYAH dari Desa Kareho Kab. Muara Teweh menuju Banjarmasin;
- Bahwa benar kayu-kayu sibat tersebut merupakan milik Sdr. MARDIANSYAH untuk dijual ke Banjarmasin sedangkan Para Terdakwa hanya bertugas untuk mengangkut kayu-kayu sibat/sisa/limbah jenis ulin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelaslah bahwa telah ada kerjasama dengan penuh kesadaran antara Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. AGUS SUMARDI, Terdakwa II. RISWAN HADI, Terdakwa III. HAIRANI, Terdakwa IV. IIS SUGIANTO dan Terdakwa V. RUDY MANDEP bersama-sama dengan Sdr. MARDIANSYAH untuk melakukan pengangkutan kayu sibat/sisa/limbah jenis ulin dari Dari Desa Kareho Kabupaten Barito Utara menuju Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama secara sadar antara Para Terdakwa dengan Sdr. MARDIANSYAH tersebut maka konsekuensi akibat perbuatan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa dan Sdr. MARDIANSYAH tersebut pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “turut melakukan” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang dikemukakan dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa di persidangan terutama yang memiliki relevansi yang erat dalam SKSHH tersebut yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kayu-kayu sibtan tersebut ternyata tidak dapat dihitung volumenya karena bentuknya yang tidak beraturan sehingga tidaklah berdasar apabila kayu-kayu tersebut harus disertai dengan SKSHH;
- Bahwa belum ada peraturan yang mengatur mengenai kayu sibt (reject/limbah) tersebut karena memang pemanfaatannya yang belum jelas;
- Bahwa secara hukum maupun secara kebiasaan terhadap kayu sibtan/reject/ limbah dalam perkara ini belum ada satupun peraturan yang mengharuskan adanya SKSHHnya;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum dimana Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkut hasil hutan tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf h. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut mengingat;

Menimbang, bahwa Majelis akan pula mempertimbangkan apakah obyek kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini dimana bentuk kayu-kayu yang diangkut tersebut merupakan kayu sibt/sisa/limbah yang **tidak lazim diperjualbelikan** sehingga apakah memang merupakan obyek kayu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf h. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memang harus dilengkapi dengan SKSHH tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam pasal 50 ayat (3) huruf h. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur secara spesifik apa yang di maksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf h. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dikatakan “apabila antara isi dokumen **surat keterangan sahnya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti”;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ini haruslah berpegang pada ketentuan peraturan-peraturan lain yang lebih khusus yang mengatur tentang SKSHH tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai dokumen legalitas adalah merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang SKSHH ternyata ini diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;

Menimbang, bahwa ternyata penatausahaan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan hasil hutan berjalan dengan tertib dan lancar, agar kelestarian hutan, pendapatan negara, dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.8/Menhut-II/2009 tersebut menyebutkan :

(1) Dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan, terdiri dari :

- a Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB. 401;
- b Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA. 301;
- c Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA.302;
- d Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA. 303;
- e Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah blanko model DKB. 402;
- f Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengenal adanya dua jenis hutan berdasarkan statusnya yaitu hutan negara dan hutan hak dimana ketentuan yang mengatur mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ternyata berbeda apabila hasil hutan tersebut berasal dari hutan negara ataukah dari hutan hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbedaan ini perlu kiranya bagi Majelis untuk mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan SKSHH yang berasal dari hutan hak tersebut pula;

Menimbang, bahwa Penatausahaan Hasil Hutan untuk Hasil Hutan dari Hutan Hak ternyata diatur dalam Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006 jo No. P.33/Menhut-II/2007, dengan jenis kayu yang diatur adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akasia, asam kandis, durian, suren, jabon, jati, gmelina, karet, ketapang, kulit manis, mahoni, makadamia, mindi, petai, puspa, sengon, sungkai (menggunakan SKAU);
- Cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru (menggunakan Nota/Kwitansi bermaterai);

Menimbang, bahwa dalam Permenhut tersebut juga disebutkan Pejabat Penerbit SKAU adalah Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Ketentuan dalam Penerbitan SKAU adalah sebagai berikut :

- Dalam menerbitkan SKAU, Kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan atas *kebenaran asal usul hasil hutan kayu dan kepemilikannya* yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut berasal dari lokasi yang benar yang dibuktikan dengan adanya alas titel/hak atas tanah;
- Sebelum menerbitkan SKAU, Kepala Desa **melakukan pengukuran atas kayu yang akan diangkut**, dan dalam pelaksanaannya dapat menunjuk salah satu aparatnya;
- Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran **penggunaan SKAU**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penuntut Umum tidak membuktikan apakah kayu-kayu sibat/sisa/limbah yang diangkut oleh Para Terdakwa bersama-sama Sdr. MARDIANSYAH tersebut berasal dari hutan negara ataukah dari hutan hak karena ternyata dua hal ini memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap SKSHH yang diperlukan dalam hal pengangkutan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MARDIANSYAH maupun keterangan Para Terdakwa hanya di dapat fakta bahwa kayu-kayu sibat/sisa/limbah tersebut dibeli dari masyarakat Desa Kareho Kabupaten Barito Utara yang kayu-kayu tersebut diletakkan di pinggir jalan serta kemudian dikumpulkan dan diangkut dari beberapa lokasi sedangkan darimana masyarakat Desa Kareho tersebut tidak diketemukan dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak dapat diketahui apakah kayu-kayu sibat/sisa/limbah tersebut berasal dari hutan negara ataupun hutan hak serta cara mendapatkan kayu-kayu tersebut apakah dari sisa industri kayu legal yang ada ataukah dari sisa penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kareho sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli **FRENDESSIMA, S.Hut.** yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan diperoleh keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap kayu sibat/kayu sisa/ kayu limbah memang tidak ada peraturan yang mengatur tentang dokumen apa yang harus ada saat pengangkutan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa apabila kayu sibat/sisa/limbah tersebut berasal dari penebangan liar maka segala bentuk produk penebangan tersebut menjadi ilegal pula sifatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kayu-kayu sibat/sisa/limbah tersebut berasal dari industri kayu yang resmi maka hanya didasarkan pada kebiasaan saja pengangkutan kayu sisa/kayu sibat/kayu limbah tersebut cukup ada surat keterangan dari industri tersebut;
- Bahwa meskipun begitu menurut ahli pelanggaran terhadap hal ini bukan merupakan tindak pidana melainkan pelanggaran administrasi namun begitu tidak ada pula peraturan yang mengatur sanksi apabila hal ini dilanggar sehingga ahli tidak mengetahui jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tersebut;
- Bahwa pengawasan Dinas Kehutanan terhadap kayu adalah pada kayu gelondongan dan kayu olahan yang hal itu bersifat pelayanan (pemberian dokumen), sedangkan apabila berubah menjadi bentuk jadi seperti pintu, jendela, lemari dan sebagainya pengawasan berada di tangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sehingga terhadap kayu sibat/limbah/sisa ini Dinas Kehutanan tidak dapat mengeluarkan surat ataupun dokumen pengangkutannya;
- Bahwa kayu-kayu sibat/sisa/limbah dalam perkara ini walaupun masih ada memiliki nilai ekonomis namun tentu hal itu tidak berlaku apabila dijual secara umum karena hanya dapat dipergunakan secara terbatas saja bahkan ahli pun tidak mengetahui dapat dimanfaatkan sebagai apa kayu-kayu sibat/sisa/limbah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli BODI SANTOSO S.Hut yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan diperoleh keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa hasil dari pemeriksaan kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Hasil Sitaan Polres Barito Timur dengan hasil sebagai berikut :
 - Kayu jenis ulin (kelompok jenis kayu indah) sebanyak 1.175 potong :
 - a Bentuk kayu tidak sempurna sehingga tidak memenuhi definisi SNI 01-5008.1-1999;
 - b Kayu yang diperiksa tidak memiliki dimensi sotimen sebagaimana keputusan Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan Nomor. P.02/VI-BPHH/2005.
 - c Berdasarkan hal tersebut secara teknis tidak dapat dilakukan pengukuran untuk menentukan volume kayu tersebut;
 - d Secara teknis kayu tersebut dikategorikan reject/kayu sisa;
 - Bahwa dari sisi penghitungan secara teknis baik dari teknis pengukuran kayu gelondongan maupun dari teknis pengukuran kayu olahan terhadap kayu kayu tersebut memang tidak dapat dilakukan pengukuran volumenya;
 - Bahwa kayu-kayu tersebut memang merupakan kayu sisa yang bentuknya berbeda-beda termasuk dalam satu batang kayunya juga berbeda antara ujung dan pangkalnya sehingga dari sisi teknis manapun mustahil untuk dilakukan penghitungan;
 - Bahwa melihat dari bentuk kayu-kayu tersebut ahli tidak dapat mengetahui tujuan pemanfaatan kayu tersebut meskipun masih dapat digunakan maka harus diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas yang apabila hal tersebut dikaitkan dalam perkara ini maka Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal pengangkutan hasil hutan terutama hasil hutan kayu kayu maka SKSHH yang dikenal terdiri dari SKSKB, FA-KB, FA-KO, SAL, Nota/faktur, SKAU, Nota/kwitansi bermaterai;
- Bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) tersebut harus menyebutkan dengan pasti keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya;
- Bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) tersebut ditujukan kepada bentuk kayu yang memiliki bentuk yang dapat dihitung dengan jelas volumenya yaitu kayu bulat ataupun kayu olahan;
- Bahwa terhadap kayu sibat/sisa/limbah tidak dikenal adanya SKSHH yang mengatur mengenai dokumen pengangkutannya;
- Bahwa terhadap kayu sibat/sisa/limbah tidak mungkin dapat dikeluarkan suatu SKSHH karena bentuknya yang tidak beraturan sehingga secara teknis tidak dapat dihitung volumenya;
- Bahwa terhadap kayu sibat/sisa/limbah bukanlah merupakan suatu hal yang diatur dalam tindak pidana kehutanan karena sifatnya yang merupakan sampah dari pengolahan kayu;
- Bahwa pengawasan terhadap kayu sibat/sisa/limbah tidak lagi dapat dilakukan oleh Dinas Kehutanan karena bukan merupakan kayu bulat ataupun merupakan kayu olahan melainkan sisa diantara keduanya;
- Bahwa pengawasan terhadap kayu inipun tidak dapat dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena bukan merupakan kayu hasil industri yang dapat diperdagangkan secara umum bahkan nilai maupun penggunaan terhadap kayu sibat/limbah/sisa ini sangat terbatas;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan ahli FREDESSIMA, S.Hut. menerangkan apabila kayu sibat/sisa/limbah tersebut berasal dari penebangan liar maka segala bentuk produk penebangan tersebut menjadi illegal pula sifatnya namun dalam perkara ini Penuntut Umum tidak pernah membuktikan dengan pembuktian yang cukup tentang adanya penebangan illegal sehingga pengolahan kayu dari penebangan liar tersebut telah menghasilkan kayu-kayu sibat/sisa/limbah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut pula bahwa apabila kayu-kayu sibat/sisa/limbah tersebut berasal dari industri kayu yang resmi maka hanya didasarkan pada kebiasaan saja pengangkutan kayu sisa/kayu sibat/kayu limbah tersebut cukup ada surat keterangan dari industri sedangkan pelanggaran terhadap hal ini bukan merupakan tindak pidana melainkan pelanggaran administrasi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pernyataan ahli tersebut bukan merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Dalam hukum tidak pernah dikenal istilah kebiasaan hukum melainkan kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli sendiri tidak mengetahui sanksi administrasi apa yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran administrasi tersebut karena hal tersebut memang tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai kayu sibat/sisa/limbah;

Menimbang, bahwa kebijakan pemerintah di bidang Kehutanan harus pula memperhatikan pemberdayaan masyarakat serta keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk memenuhi rasa keadilan maka pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) harus ditujukan tepat sasaran pula kepada “setiap orang” yang telah melakukan kegiatan usaha kehutanan dari hulu sampai ke hilir tanpa ijin dan tanpa memperhatikan ekosistem hutan sebagai penyangga kehidupan dan telah pula merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa meskipun pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan illegal logging namun penegakkan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging) juga jangan ditujukan secara membabi buta terlebih dalam perkara ini hanya kepada masyarakat yang memanfaatkan **sisa-sisa kayu hasil pengolahan industri** bukanlah memanfaatkan kayu-kayu yang berasal dari hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun berangkat dari pemahaman pasal 50 ayat (3) huruf h. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa setiap usaha pengangkutan terhadap kayu harus disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan namun dengan memperhatikan seluruh pertimbangan di atas Majelis berpendapat terhadap kayu sibat/limbah/sisa bukanlah termasuk obyek kayu sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Tidak dikenal adanya bentuk dokumen pengangkutan terhadap kayu sibat/sisa/limbah;
- Dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan wajib mencantumkan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya secara benar sedangkan untuk kayu sibat/sisa/limbah terutama dalam perkara ini tidak dimungkinkan untuk diketahui berapa volumenya;
- Tidak ada dinas pemerintah terkait yang memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap kayu sibat/sisa/limbah tersebut;
- Meskipun berbentuk kayu panjang namun karena merupakan sisa pengolahan kayu maka sifatnya adalah limbah/sampah (dibuktikan dengan tidak dapatnya diukur volume kayu tersebut);
- Meskipun masih dapat dimanfaatkan namun tidak memiliki nilai ekonomis apabila dijual umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pengangkutan kayu sibat/sisa/limbah bukanlah pengangkutan kayu yang mensyaratkan adanya suatu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpandangan perbuatan Para Terdakwa bersama Sdr. MARDIANSYAH yang melakukan pengangkutan kayu sibat/sisa/limbah bukanlah mengarah kepada bentuk tindak pidana pada bidang kehutanan yang dapat merusak ekosistem maupun tindak pidana kehutanan yang dapat menimbulkan kerugian negara namun lebih merupakan bentuk pemanfaatan limbah/sampah yang dalam hal ini berupa kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata perbuatan Para Terdakwa bersama Sdr. MARDIANSYAH juga bukanlah merupakan pelanggaran administrasi di bidang kehutanan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan rangkaian seluruh pertimbangan di atas maka meskipun Para Terdakwa telah terbukti melakukan pengangkutan kayu tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan namun ternyata kayu-kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa itu bukan merupakan obyek kayu yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maupun peraturan lain yang terkait pada bidang Kehutanan sehingga perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana maupun pelanggaran administrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana oleh karenanya Para Terdakwa harus pula dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka penahanan atas diri Terdakwa tidak memiliki alasan dan dasar hukum lagi, oleh karenanya akan diperintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana serta terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka menurut hukum Para Terdakwa harus mendapat rehabilitasi, dipulihkan kedudukan dan martabatnya sebagai warga negara yang harus mendapat perlakuan baik di mata hukum;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang barang bukti dalam perkara ini haruslah dikembalikan sebelum dilakukan penyitaan dan akan diperintahkan untuk dikembalikan pada pihak darimana barang bukti itu disita;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka namun karena perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan pasal 78 ayat (7) Jo pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan ketentuan-ketentuan KUHPA serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **I. AGUS SUMARDI Bin ABDUL HAMID, terdakwa II. RISWAN HADI Bin ASIKIN, terdakwa III. HAIRANI Bin MUKHTAR, terdakwa IV. IIS SUGIANTO Bin PAHRUL ANWAR dan terdakwa V. RUDY Bin MANDEP** telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- 2 Melepaskan Para Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 4 Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9613 ZA beserta anak kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9613 ZA No.0009805/KS/2008 atas nama RUSMALI;
 - Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) potong/keping;
 - 1 (satu) unit truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9064 D beserta anak kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9064 D No.0141165/KS/2007 atas nama GHAZALI RAHMAN;
 - Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) potong/keping;
 - 1 (satu) unit truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9504 AN beserta anak kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9504 AN No.0102493/KS/2008 atas nama KHAIRIL ANWAR;
 - Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) potong/keping;
 - 1 (satu) unit truk PS 125 HT bak kayu merk DYNA warna merah No.Pol DA 1888 AF beserta anak kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK truk PS 125 HT bak kayu warna merah No.Pol DA 1888 AF No.0133925/KS/2005 atas nama RUDI MANDEP;
 - Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 205 (dua ratus lima) potong/keping;
 - 1 (satu) unit Dump truk HD 120 merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9557 AU beserta anak kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK Dump truk HD 120 bak kayu warna kuning No.Pol DA 9557 AU No.0056709/KS/2009 atas nama H. ABD MURAD. AW;
 - Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 215 (dua ratus lima belas) potong/keping;**Dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana barang bukti tersebut disita;**
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011, oleh Kami: **ANGGIAT, SH. MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDRI WAHYUDI, SH.**, dan **YUDI EKA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **RIZAL BIDURI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan dihadiri oleh UTAMA JAYA, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, serta Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;

HAKIM KETUA,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

Cap d.t.o

ANGGIAT, SH. MHum.

d.t.o

1 **ANDRI WAHYUDI, SH.**

d.t.o

2 **YUDI EKA PUTRA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

RIZAL BIDURI, SH.

Untuk Turunan Resmi
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
P A N I T E R A,

WAHDANI, SH

NIP. 19730602 199403 1 007